

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan. Namun di beberapa sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalur mediasi tidak mencapai kata sepakat dan berakhir ke Pengadilan Negeri Jambi dalam menyelesaikan kasus pertanahan tersebut.
2. Kantor Pertanahan Kota Jambi dalam upayanya menyelesaikan kasus sengketa tanah melalui mediasi, adakalanya mengalami berbagai kendala atau hambatan. Berbagai hambatan yang merintanginya upaya mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil. Berbagai kendala/hambatan tersebut kadang membuat pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan, namun kadang juga hanya menjadi pengulur waktu dari proses penyelesaian sengketa tanah melalui

mediasi, dengan kata lain mampu diatasi walaupun memerlukan waktu yang lebih lama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi, harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pengolahan, Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan, dan Peraturan-Peraturan pendukung lainnya, dengan berpatokan pada UUPA.
2. Kantor Pertanahan Kota Jambi harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kepada para pejabat yang menangani kasus melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan atau pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan pelatihan bagi pejabat terkait yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, dengan memberikan materi tambahan dari para ahli ataupun dapat berbagi pengalaman dengan pejabat-pejabat lain yang

berpengalaman, baik dari lingkungan kerja sendiri atau dari lingkungan kerja lain di atasnya seperti pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

3. Kantor Pertanahan Kota Jambi agar lebih mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah alternatif melalui cara mediasi kepada khalayak umum, terutama sosialisasi melalui media sosial. Dalam hal ini yang disosialisasikan dapat berupa banyaknya mediasi yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis permasalahan yang berpotensi untuk diselesaikan melalui mediasi, dan materi lain yang berkenaan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah pertanahan. Dengan begitu, masyarakat lebih familier dengan alternatif penyelesaian tersebut, sehingga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
4. Tidak semua sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui proses mediasi dapat berhasil mencapai kesepakatan, sehingga diperlukan solusi untuk mencari alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu:
 - a. Membangun pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa

pertanahan melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi.

b. Mengatur tentang jenis akar permasalahan/pokok sengketa berdasarkan tipologi sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi khususnya di Kota Jambi.

c. Selain berperan sebagai mediator dan fasilitator, pihak Kantor Pertanahan harus bisa menjadi konsiliator untuk permasalahan-permasalahan tertentu, yang mana pihak pihak Kantor Pertanahan telah mengetahui kelemahan-kelemahan dari permasalahan tersebut.

d. Melibatkan pihak ketiga/saksi-saksi yang netral, jujur, tidak memihak, dan profesional dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.9. 1998.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub. Cet-ke 6. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni. 1991.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

B. Jurnal

Andhyka Martha, M. Citra Ramadhan dan Rizkan Zulyadi. Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol 5, No. 2, November 2022.

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*. Vol. 13, No.2. 2020.

Kuswanto. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. *Jurnal Akta*. Vol. 4, No.1. 2017.

Pahlefi. Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria. *Majalah Hukum Forum Akademika*. Vol. 25. 2014.

Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. *Yuridika*. Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember. 1997.

C. Karya Ilmiah

Sudirman Sidabuke. Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang. 2007.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Penanganan Sengketa Pertanahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.